



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (email: XXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (email: XXXXXXXXXX@gmail.com), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tetanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj. tanggal 27 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 23 April 2009, perkawinan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX.XX.IV. XXXX;

Hal. 1. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 25 Juni 2021 dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2021/PA.Lbj dan putusannya dicabut;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, tanggal lahir 30 April 2010;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tahun 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sampai Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 7.2. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
 - 7.3. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan hingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - 7.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun terakhir;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke Propam Polres Manggarai Barat dan berkasnya sedang diproses;

Hal. 2. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Muhammad Haris Anwar, S.H., sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh telah berhasil sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah Penggugat dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan akan berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Hal. 3. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa kedua pihak menyatakan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, perempuan, tanggal lahir 30 April 2010, umur 11 tahun;

Pasal 3

Bahwa akibat perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah menuai kesepakatan sebagai berikut:

- Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 30 April 2010 diberikan kepada Penggugat;
- Mut'ah berupa Al-Qur'an;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Madhiyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Pasal 4

Bahwa karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 3, maka posita dalam gugatan Penggugat nomor 11, 12, dan 13, serta petitum dalam gugatan Penggugat nomor 3, 4, dan 5 dicabut;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini;

Pasal 6

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Hal. 4. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan sebagai anggota Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi : Suami/Istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya ada perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.	Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 23 April 2009, perkawinan mana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX.XX.XX. XXXX.	YA, BENAR
2.	Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 25 Juni 2021 dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2021/PA.Lbj dan putusannya dicabut	YA, BENAR
3.	Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya	YA, BENAR

Hal. 5. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang.	
4.	Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, tanggal lahir 30 April 2010.	YA, BENAR
5.	Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tahun 2021.	YA, BENAR
6.	Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sampai Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.	Yang benar, sejak tahun 2018 sudah pisah ranjang.
7.	Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:	
	7.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain.	TIDAK BENAR
	7.2. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai.	YA, BENAR
	7.3. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan hingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.	YA, BENAR
	7.4. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun terakhir	YA, BENAR
8.	Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.	YA, BENAR

Hal. 6. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menafkahi Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ke Propam Polres Manggarai Barat dan berkasnya sedang diproses	YA, BENAR
10.	Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.	YA, BENAR
11.	Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 98, 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa: <i>"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"</i> . Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, tanggal lahir 30 April 2010 jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.	YA, BENAR DAN SUDAH DIMEDIASI
12.	Bahwa jika Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu <i>ba'in shughra</i> Tergugat terhadap Penggugat dan hak asuh anak jatuh pada Penggugat, maka berlandaskan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah	SUDAH DIMEDIASI

Hal. 7. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



	diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai mantan istri sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat perbulannya, dibayarkan setiap bulan sampai Penggugat menikah lagi. Serta nafkah/ biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat (<i>hadhanah</i>) sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat perbulannya, dibayarkan setiap bulan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri. Adapun penghasilan Tergugat perbulannya sebesar ± Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).	
13.	Bahwa oleh karena selama 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat maka sangat patut Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang nafkah sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) seketika setelah putusan perkara ini diucapkan.	SUDAH DIMEDIASI

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis tanggal 1 Desember 2021, yang intinya tetap seperti gugatan kecuali yang telah dicabut dalam mediasi, yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa jawaban dari Tergugat tersebut telah sesuai seperti yang tercantum di dalam gugatan, kecuali yang telah dicabut di dalam mediasi;

Hal. 8. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 3 Desember 2021, yang intinya tetap seperti jawaban yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa Replik dari Penggugat telah sesuai seperti yang tercantum dalam jawaban tergugat pada tanggal 29 November 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. XXX.XX.XX. XXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Tanggal 23 April 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat datang ke rumah saksi karena ada ribut dengan Tergugat, pas diantar kembali ke rumah Tergugat, Tergugat bilang sudah tidak rukun lagi;

Hal. 9. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2021;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di air kemiri, kemudian pindah ke Sernaru dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang diketahui saksi ketika menyentuh bahu Penggugat, Penggugat cerita bahwa itu sakit akibat pemukulan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui identitas WIL;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya cerita dari Penggugat ketika ada masalah dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sempat berhasil, namun kemudian tidak rukun lagi, dinasehati lagi namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti dan telah mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Hal. 10. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat menyampaikan bahwa rumah tangga antara saya sebagai Penggugat dan Tergugat atas nama Asgar binti Seabun sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi saya berkesimpulan untuk bercerai secara baik-baik, Mohon Keputusan dari Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan, yang isinya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat menyampaikan bahwa rumah tangga antara saya sebagai Tergugat dan Penggugat atas nama ibu PENGGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi saya berkesimpulan untuk bercerai secara baik-baik, mohon kiranya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut di atas untuk memutuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2009 di KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX.XX.IV. XXXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan dari Muhammad Haris Anwar, S.H., Mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian berupa hak asuh dan nafkah anak serta nafkah iddah, Mut'ah berupa barang dan nafkah madhiyah Penggugat, sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperoleh surat rekomendasi dari atasan langsung maka telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), yang pada pokoknya suami/Istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai, wajib segera melaporkan kepada Kasatker;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Kutipan Akta Nikah No. XXX.XX.IV. XXXX Tanggal 23

Hal. 12. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat untuk meminta cerai dari Tergugat adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan sampai sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat dan tidak keberatan untuk bercerai, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea

Hal. 13. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rb.g bukti P merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat an Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 14. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi, maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :

درألفما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa

Hal. 15. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على

احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberlakukan lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من

الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga

Hal. 16. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut diceraikan saja“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga meminta hak asuh anak, nafkah anak, nafkah Madhiyah dan Mut'ah, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 25 November 2021 akan hal tersebut maka oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun inti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 30 April 2010 diberikan kepada Penggugat;
2. Mut'ah berupa Al-Qur'an;
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Madhiyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Hal. 17. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 25 November 2021 sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg, maka Majelis Hakim cukup menunjuk isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 18. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 30 April 2010 diberikan kepada Penggugat;
 - b. Mut'ah berupa Al-Qur'an;
 - c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Madhiyah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. Nafkah anak yang bernama ANAK sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana diktum nomor 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hal. 19. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20. Putusan. Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Lbj.